

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor:83/Pid.Sus/2022/PN.Tjt adalah hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

B. Saran

1. Bahwa sebaiknya Hakim dalam mengambil keputusan mengemukakan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang mana dipertimbangkan terhadap individual pelaku tindak pidana sehingga mendorong Hakim untuk menghukum dengan falsafa tujuan/pembinaan bukan Falsafa Pembalasan atas kejahatan.

2. Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya preventif dengan membangun kecerdasan spiritual.